



P U T U S A N

Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NURUL SILVIE AFIFAH Binti RIYANTO WIDODO ;**
Tempat lahir : Sleman
Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 16 Juli 1988
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : - Klurak baru RT/RW:001/004 Bokoharjo, Prambanan, Sleman Prov. D.I. Yogyakarta (KTP);
- Jalan Janti No. 301A Tegalpasar, Banguntapan, Bantul
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (KTP) / Ibu rumah tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
2. Dibantarkan di RSUP Dr. Sardjito sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
3. Penahanan lanjutan sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
4. Dibantarkan di RSUP Dr. Sardjito sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021;
5. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;

Halaman 1 dari 27 halaman
Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN.Yyk. tanggal 3 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN.Yyk. tanggal 3 Mei 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NURUL SILVIE AFIFAH Binti RIYANTO WIDODO bersalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “secara tanpa hak menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (4) UU RI Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika”, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 60 ayat (4) UURI Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika, sebagaimana dalam surat dakwaan kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURUL SILVIE AFIFAH Binti RIYANTO WIDODO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) subsidiar 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) butir Calmlet Alprazolam;Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Kalpin Alias Thole Bin Dasim;
 - 1,5 (satu setengah) butir Calmlet 1 mg Alprazolam;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 27 halaman
Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp Oppo warna hitam;
 - Uang tunai sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa NURUL SILVIE AFIFAH Binti RIYANTO WIDODO pada hari Jumat, tanggal 05 Maret 2021, sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021, atau setidaknya pada tahun 2021 di Jalan Janti No.301A Tegalpasar, Banguntapan, Bantul, atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) UU RI Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021, sekitar pukul 20.00 WIB di Jalan Janti No.301A Tegalpasar, Banguntapan, Bantul, saksi KALPIN Alias THOLE (dalam penuntutan terpisah) membeli 15 (lima belas) butir Calmlet 1 mg Alprazolam dari Terdakwa dengan cara memesan terlebih dahulu melalui aplikasi whatsapp dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021, sekitar pukul 23.00 WIB, saksi KALPIN Alias THOLE ditangkap oleh tim dari Satres Narkoba Polresta Yogyakarta dan pada saat dilakukan penggeladahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) tas pinggang warna hitam merk Haoshuai, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah Hp merek Oppo warna putih berikut

Halaman 3 dari 27 halaman
Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Yyk



simcard 088232999818, uang tunai Rp.290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan 15 (lima belas) butir Calmlet 1 mg Alprazolam yang diakui kepemilikannya oleh saksi KALPIN Alias THOLE yang didapatkan dari Terdakwa. Selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 5 Maret 2021, sekitar pukul 02.00 WIB, tim dari Satres Narkoba Polresta Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Janti No. 301A Tegalpasar, Banguntapan, Bantul, dan pada saat dilakukan penggeladahan ditemukan barang bukti berupa : 1,5 (satu setengah) butir Calmlet 1 mg Alprazolam, 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hp warna hitam. Selanjutnya *Terdakwa bukanlah pihak yang berwenang (sebagai pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah) dalam hal menyalurkan Psikotropika*, oleh karenanya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa menuju ke Kantor Kepolisian Resort Kota Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pemeriksaan Laboratorium Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta No : 441/00824 tanggal 15 Maret 2021 dan No : 441/00825 tanggal 15 Maret 2021 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti *BB/34/III/2021/Sat Resnarkoba* dengan No. Kode Laboratorium *004179/T/03/2021* jumlah semula 1,5 (satu setengah) butir diambil untuk pemeriksaan sisa 1 (satu) butir dan *RBB/32-B/III/2021/Sat Resnarkoba* dengan No. Kode Laboratorium *004180/T/03/2021* jumlah semula 15 (lima belas) butir diambil untuk pemeriksaan sisa 13 (tiga belas) butir mengandung *Alprazolam* seperti terdaftar dalam Gol. IV No. urut 02 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium RS Bhayangkara Polda D.I. Yogyakarta, No. rekam medis : 00055222 tanggal 5 Maret 2021 yang pada pokoknya menyimpulkan Benzodiazepines (BZO) positif;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

A t a u :

Kedua :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa NURUL SILVIE AFIFAH Binti RIYANTO WIDODO pada hari Jumat, tanggal 05 Maret 2021, sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021, atau setidaknya tidaknya pada tahun 2021 di Jalan Janti No.301A Tegalpasar, Banguntapan, Bantul, atau setidaknya tidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *secara tanpa hak menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (4) UU RI Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika*, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021, sekitar pukul 20.00 WIB, di Jalan Janti No.301A Tegalpasar, Banguntapan, Bantul, saksi KALPIN Alias THOLE (dalam penuntutan terpisah) membeli 15 (lima belas) butir Calmlet 1 mg Alprazolam dari Terdakwa dengan cara memesan terlebih dahulu melalui aplikasi whatsapp dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021, sekitar pukul 23.00 WIB saksi KALPIN Alias THOLE ditangkap oleh tim dari Satres Narkoba Polresta Yogyakarta dan pada saat dilakukan penggeladahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) tas pinggang warna hitam merk Haoshuai, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah Hp merek Oppo warna putih berikut simcard 088232999818, uang tunai Rp.290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan 15 (lima belas) butir Calmlet 1 mg Alprazolam yang diakui kepemilikannya oleh saksi KALPIN Alias THOLE yang didapatkan dari Terdakwa. Selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 5 Maret 2021, sekitar pukul 02.00 WIB, tim dari Satres Narkoba Polresta Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Janti No. 301A Tegalpasar, Banguntapan, Bantul, dan pada saat dilakukan penggeladahan ditemukan barang bukti berupa : 1,5 (satu setengah) butir Calmlet 1 mg Alprazolam, 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hp warna hitam. Selanjutnya *Terdakwa bukanlah pihak yang berwenang (sebagai apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter) dalam hal menyerahkan Psikotropika*, oleh karenanya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa menuju ke Kantor Kepolisian Resort Kota Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 5 dari 27 halaman
Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pemeriksaan Laboratorium Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta No : 441/00824 tanggal 15 Maret 2021 dan No : 441/00825 tanggal 15 Maret 2021 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti *BB/34/III/2021/Sat Resnarkoba* dengan No. Kode Laboratorium *004179/T/03/2021* jumlah semula 1,5 (satu setengah) butir diambil untuk pemeriksaan sisa 1 (satu) butir dan *RBB/32-B/III/2021/Sat Resnarkoba* dengan No. Kode Laboratorium *004180/T/03/2021* jumlah semula 15 (lima belas) butir diambil untuk pemeriksaan sisa 13 (tiga belas) butir mengandung *Alprazolam* seperti terdaftar dalam Gol. IV No. urut 02 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium RS Bhayangkara Polda D.I. Yogyakarta, No. rekam medis : 00055222 tanggal 5 Maret 2021 yang pada pokoknya menyimpulkan Benzodiazepines (BZO) positif;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang R.I. Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi AMRI ARVIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021, sekira pukul 19.00 WIB, tim dari Satres Narkoba Polresta Yogyakarta mendapatkan informasi dari masyarakat ada seseorang yang sering mengkonsumsi Psikotropika dengan ciri-ciri perawakan sedang, kulit sawo matang, rambut lurus pendek dengan sebutan THOLE yang tempat tinggalnya didaerah Muja-muju Umbulharjo Yogyakarta;
 - Bahwa kemudian dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021, sekitar pukul 23.00 WIB, tim dari Satres Narkoba Polresta Yogyakarta menangkap saksi KALPIN Alias THOLE ditangkap dan pada saat dilakukan penggeladahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) tas pinggang warna hitam merk Haoshuai, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah Hp merek Oppo warna putih berikut simcard 088232999818, uang tunai Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu

Halaman 6 dari 27 halaman
Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan 15 (lima belas) butir Calmlet 1 mg Alprazolam yang diakui kepemilikannya oleh saksi KALPIN Alias THOLE yang didapatkan dari Terdakwa;

- Bahwa saksi KALPIN Alias THOLE membeli 15 (lima belas) butir Calmlet 1 mg Alprazolam dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021, sekitar pukul 20.00 WIB, di Jalan Janti No. 301A Tegalpasar, Banguntapan, Bantul, dengan cara memesan terlebih dahulu melalui aplikasi whatsapp dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 5 Maret 2021, sekitar pukul 02.00 WIB, tim dari Satres Narkoba Polresta Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Janti No.301A Tegalpasar, Banguntapan, Bantul, dan pada saat dilakukan penggeladahan ditemukan barang bukti berupa : 1,5 (satu setengah) butir Calmlet 1 mg Alprazolam, 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hp oppo warna hitam;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan TO dan pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan kooperatif;
- Bahwa Calmlet 1 mg Alprazolam termasuk Psikotropika golongan IV;
- Bahwa hasil pemeriksaan urine menunjukkan positif Benzodiazepines;
- Bahwa selain menyerahkan pil Calmlet 1 mg Alprazolam kepada saksi KALPIN Alias THOLE, Terdakwa juga mengkonsumsi sendiri agar Terdakwa bisa tidur;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah ibu rumah tangga dan tidak mempunyai kewenangan dan keahlian di bidang kesehatan, kedokteran dan farmasi, serta Terdakwa bukanlah pihak yang berwenang dalam hal menyerahkan psikotropika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang terkait dengan penyalahgunaan Psikotropika, termasuk dalam menyerahkan psikotropika berupa 15 (lima belas) butir Calmlet 1 mg Alprazolam kepada saksi KALPIN Alias THOLE;
- Bahwa saksi masih mengenali dan membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 27 halaman
Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **AGUS DWI HARSONO, S.H.,M.M.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021, sekira pukul 19.00 WIB, tim dari Satres Narkoba Polresta Yogyakarta mendapatkan informasi dari masyarakat ada seseorang yang sering mengkonsumsi Psikotropika dengan ciri-ciri perawakan sedang, kulit sawo matang, rambut lurus pendek dengan sebutan THOLE yang tempat tinggalnya didaerah Muja-muju Umbulharjo Yogyakarta;
- Bahwa kemudian dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021, sekitar pukul 23.00 WIB, tim dari Satres Narkoba Polresta Yogyakarta menangkap saksi KALPIN Alias THOLE ditangkap dan pada saat dilakukan penggeladahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) tas pinggang warna hitam merk Haoshuai, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah Hp merek Oppo warna putih berikut simcard 088232999818, uang tunai Rp.290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan 15 (lima belas) butir Calmlet 1 mg Alprazolam yang diakui kepemilikannya oleh saksi KALPIN Alias THOLE yang didapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa saksi KALPIN Alias THOLE membeli 15 (lima belas) butir Calmlet 1 mg Alprazolam dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 WIB, di Jalan Janti No.301A Tegalpasar, Banguntapan, Bantul, dengan cara memesan terlebih dahulu melalui aplikasi whatsapp dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 5 Maret 2021, sekitar pukul 02.00 WIB, tim dari Satres Narkoba Polresta Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Janti No.301A Tegalpasar, Banguntapan, Bantul, dan pada saat dilakukan penggeladahan ditemukan barang bukti berupa : 1,5 (satu setengah) butir Calmlet 1 mg Alprazolam, 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hp oppo warna hitam;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan TO dan pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan kooperatif;
- Bahwa Calmlet 1 mg Alprazolam termasuk Psikotropika golongan IV;
- Bahwa hasil pemeriksaan urine menunjukkan positif Benzodiazepines;

*Halaman 8 dari 27 halaman
Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Yyk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain menyerahkan pil Calmlet 1 mg Alprazolam kepada saksi KALPIN Alias THOLE, Terdakwa juga mengonsumsi sendiri agar Terdakwa bisa tidur;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah ibu rumah tangga dan tidak mempunyai kewenangan dan keahlian di bidang kesehatan, kedokteran dan farmasi, serta terdakwa bukanlah pihak yang berwenang dalam hal menyerahkan psikotropika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang terkait dengan penyalahgunaan Psikotropika, termasuk dalam menyerahkan psikotropika berupa 15 (lima belas) butir Calmlet 1 mg Alprazolam kepada saksi KALPIN Alias THOLE;
- Bahwa saksi masih mengenali dan membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi BRURI SAPTONO, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021, sekira pukul 19.00 WIB, tim dari Satres Narkoba Polresta Yogyakarta mendapatkan informasi dari masyarakat ada seseorang yang sering mengonsumsi Psikotropika dengan ciri-ciri perawakan sedang, kulit sawo matang, rambut lurus pendek dengan sebutan THOLE yang tempat tinggalnya didaerah Muja-muju Umbulharjo Yogyakarta;
- Bahwa kemudian dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021, sekitar pukul 23.00 WIB, tim dari Satres Narkoba Polresta Yogyakarta menangkap saksi KALPIN Alias THOLE ditangkap dan pada saat dilakukan penggeladahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) tas pinggang warna hitam merk Haoshuai, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah Hp merek Oppo warna putih berikut simcard 088232999818, uang tunai Rp.290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan 15 (lima belas) butir Calmlet 1 mg Alprazolam yang diakui kepemilikannya oleh saksi KALPIN Alias THOLE yang didapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa saksi KALPIN Alias THOLE membeli 15 (lima belas) butir Calmlet 1 mg Alprazolam dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021

Halaman 9 dari 27 halaman
Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 20.00 WIB, di Jalan Janti No.301A Tegalpasar, Banguntapan, Bantul, dengan cara memesan terlebih dahulu melalui aplikasi whatsapp dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 5 Maret 2021, sekitar pukul 02.00 WIB, tim dari Satres Narkoba Polresta Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Janti No.301A Tegalpasar, Banguntapan, Bantul, dan pada saat dilakukan penggeladahan ditemukan barang bukti berupa : 1,5 (satu setengah) butir Calmlet 1 mg Alprazolam, 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hp oppo warna hitam;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan TO dan pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan kooperatif;
- Bahwa Calmlet 1 mg Alprazolam termasuk Psikotropika golongan IV;
- Bahwa hasil pemeriksaan urine menunjukkan positif Benzodiazepines;
- Bahwa selain menyerahkan pil Calmlet 1 mg Alprazolam kepada saksi KALPIN Alias THOLE, Terdakwa juga mengkonsumsi sendiri agar Terdakwa bisa tidur;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah ibu rumah tangga dan tidak mempunyai kewenangan dan keahlian di bidang kesehatan, kedokteran dan farmasi, serta terdakwa bukanlah pihak yang berwenang dalam hal menyerahkan psikotropika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang terkait dengan penyalahgunaan Psikotropika, termasuk dalam menyerahkan psikotropika berupa 15 (lima belas) butir Calmlet 1 mg Alprazolam kepada saksi KALPIN Alias THOLE;
- Bahwa saksi masih mengenali dan membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. **Saksi FANI KRISNAWARMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021, sekira pukul 19.00 WIB, tim dari Satres Narkoba Polresta Yogyakarta mendapatkan informasi dari masyarakat ada seseorang yang sering mengkonsumsi Psikotropika dengan ciri-ciri perawakan sedang, kulit sawo matang,

*Halaman 10 dari 27 halaman
Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Yyk*



rambut lurus pendek dengan sebutan THOLE yang tempat tinggalnya didaerah Muja-muju Umbulharjo Yogyakarta;

- Bahwa kemudian dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021, sekitar pukul 23.00 WIB, tim dari Satres Narkoba Polresta Yogyakarta menangkap saksi KALPIN Alias THOLE ditangkap dan pada saat dilakukan penggeladahan ditemukan barang bukti berupa :
1 (satu) tas pinggang warna hitam merk Haoshuai, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah Hp merek Oppo warna putih berikut simcard 088232999818, uang tunai Rp.290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan 15 (lima belas) butir Calmlet 1 mg Alprazolam yang diakui kepemilikannya oleh saksi KALPIN Alias THOLE yang didapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa saksi KALPIN Alias THOLE membeli 15 (lima belas) butir Calmlet 1 mg Alprazolam dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 WIB, di Jalan Janti No.301A Tegalpasar, Banguntapan, Bantul, dengan cara memesan terlebih dahulu melalui aplikasi whatsapp dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 5 Maret 2021, sekitar pukul 02.00 WIB, tim dari Satres Narkoba Polresta Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Janti No.301A Tegalpasar, Banguntapan, Bantul, dan pada saat dilakukan penggeladahan ditemukan barang bukti berupa : 1,5 (satu setengah) butir Calmlet 1 mg Alprazolam, 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hp oppo warna hitam;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan TO dan pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan kooperatif;
- Bahwa Calmlet 1 mg Alprazolam termasuk Psikotropika golongan IV;
- Bahwa hasil pemeriksaan urine menunjukkan positif Benzodiazepines;
- Bahwa selain menyerahkan pil Calmlet 1 mg Alprazolam kepada saksi KALPIN Alias THOLE, Terdakwa juga mengkonsumsi sendiri agar Terdakwa bisa tidur;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah ibu rumah tangga dan tidak mempunyai kewenangan dan keahlian di bidang kesehatan, kedokteran dan farmasi, serta terdakwa bukanlah pihak yang berwenang dalam hal menyerahkan psikotropika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang terkait dengan penyalahgunaan Psikotropika, termasuk dalam menyerahkan psikotropika berupa 15 (lima belas) butir Calmlet 1 mg Alprazolam kepada saksi KALPIN Alias THOLE;
- Bahwa saksi masih mengenali dan membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. **Saksi S U M A R D I**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021, sekira pukul 19.00 WIB, tim dari Satres Narkoba Polresta Yogyakarta mendapatkan informasi dari masyarakat ada seseorang yang sering mengkonsumsi Psikotropika dengan ciri-ciri perawakan sedang, kulit sawo matang, rambut lurus pendek dengan sebutan THOLE yang tempat tinggalnya didaerah Muja-muju Umbulharjo Yogyakarta;
- Bahwa kemudian dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021, sekitar pukul 23.00 WIB, tim dari Satres Narkoba Polresta Yogyakarta menangkap saksi KALPIN Alias THOLE ditangkap dan pada saat dilakukan penggeladahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) tas pinggang warna hitam merk Haoshuai, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah Hp merek Oppo warna putih berikut simcard 088232999818, uang tunai Rp.290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan 15 (lima belas) butir Calmlet 1 mg Alprazolam yang diakui kepemilikannya oleh saksi KALPIN Alias THOLE yang didapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa saksi KALPIN Alias THOLE membeli 15 (lima belas) butir Calmlet 1 mg Alprazolam dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 WIB, di Jalan Janti No.301A Tegalpasar, Banguntapan, Bantul, dengan cara memesan terlebih dahulu melalui aplikasi whatsapp dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 5 Maret 2021, sekitar pukul 02.00 WIB, tim dari Satres Narkoba Polresta Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Janti No.301A Tegalpasar, Banguntapan, Bantul, dan pada saat dilakukan penggeladahan ditemukan

Halaman 12 dari 27 halaman
Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti berupa : 1,5 (satu setengah) butir Calmlet 1 mg Alprazolam, 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hp oppo warna hitam;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan TO dan pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan kooperatif;
- Bahwa Calmlet 1 mg Alprazolam termasuk Psikotropika golongan IV;
- Bahwa hasil pemeriksaan urine menunjukkan positif Benzodiazepines;
- Bahwa selain menyerahkan pil Calmlet 1 mg Alprazolam kepada saksi KALPIN Alias THOLE, Terdakwa juga mengkonsumsi sendiri agar Terdakwa bisa tidur;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah ibu rumah tangga dan tidak mempunyai kewenangan dan keahlian di bidang kesehatan, kedokteran dan farmasi, serta terdakwa bukanlah pihak yang berwenang dalam hal menyerahkan psikotropika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang terkait dengan penyalahgunaan Psikotropika, termasuk dalam menyerahkan psikotropika berupa 15 (lima belas) butir Calmlet 1 mg Alprazolam kepada saksi KALPIN Alias THOLE;
- Bahwa saksi masih mengenali dan membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi ADI BAGUS WASKITO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021, sekira pukul 19.00 WIB, tim dari Satres Narkoba Polresta Yogyakarta mendapatkan informasi dari masyarakat ada seseorang yang sering mengkonsumsi Psikotropika dengan ciri-ciri perawakan sedang, kulit sawo matang, rambut lurus pendek dengan sebutan THOLE yang tempat tinggalnya didaerah Muja-muju Umbulharjo Yogyakarta;
- Bahwa kemudian dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021, sekitar pukul 23.00 WIB, tim dari Satres Narkoba Polresta Yogyakarta menangkap saksi KALPIN Alias THOLE ditangkap dan pada saat dilakukan penggeladahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) tas pinggang warna hitam merk Haoshuai, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah Hp merek Oppo warna putih berikut simcard



088232999818, uang tunai Rp.290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan 15 (lima belas) butir Calmlet 1 mg Alprazolam yang diakui kepemilikannya oleh saksi KALPIN Alias THOLE yang didapatkan dari Terdakwa;

- Bahwa saksi KALPIN Alias THOLE membeli 15 (lima belas) butir Calmlet 1 mg Alprazolam dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 WIB, di Jalan Janti No.301A Tegalpasar, Banguntapan, Bantul, dengan cara memesan terlebih dahulu melalui aplikasi whatsapp dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 5 Maret 2021, sekitar pukul 02.00 WIB, tim dari Satres Narkoba Polresta Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Janti No.301A Tegalpasar, Banguntapan, Bantul, dan pada saat dilakukan penggeladahan ditemukan barang bukti berupa : 1,5 (satu setengah) butir Calmlet 1 mg Alprazolam, 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hp oppo warna hitam;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan TO dan pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan kooperatif;
- Bahwa Calmlet 1 mg Alprazolam termasuk Psikotropika golongan IV;
- Bahwa hasil pemeriksaan urine menunjukkan positif Benzodiazepines;
- Bahwa selain menyerahkan pil Calmlet 1 mg Alprazolam kepada saksi KALPIN Alias THOLE, Terdakwa juga mengkonsumsi sendiri agar Terdakwa bisa tidur;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah ibu rumah tangga dan tidak mempunyai kewenangan dan keahlian di bidang kesehatan, kedokteran dan farmasi, serta terdakwa bukanlah pihak yang berwenang dalam hal menyerahkan psikotropika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang terkait dengan penyalahgunaan Psikotropika, termasuk dalam menyerahkan psikotropika berupa 15 (lima belas) butir Calmlet 1 mg Alprazolam kepada saksi KALPIN Alias THOLE;
- Bahwa saksi masih mengenali dan membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



7. **Saksi KALPIN Alias THOLE Bin DASIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa diajukan saksi di persidangan ini karena telah menerima pil Opizolam Alprazolam dari Terdakwa;
 - Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021, sekira pukul 23.00 WIB, di gang Balerejo Umbulharjo Yogyakarta;
 - Bahwa pada saat penggeledahan barang bukti yang disita adalah: 1 (satu) tas pinggang, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah HP Merk OPPO, Uang tunai Rp.290.000 (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah), 28 (dua puluh delapan) butir pil alprazolam, 14 (empat belas) butir Atarax Aprazolam, 15 (lima belas) butir camlet, 4 (empat) Riclona, 4 (empat) Clorilex;
 - Bahwa barang bukti berupa pil tersebut saksi masukkan ke dalam tas pinggang warna hitam;
 - Bahwa pil yang berada di dalam tas pinggang tersebut adalah milik saksi;
 - Bahwa saksi pernah memberikan 6 (enam) butir Opizolam Alprazolam kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 maret 2021 sekira pukul 17.00 WIB, di Mujamuju UH.2/385 C, RT.29, RW.09, Mujamuju Umbulharjo Kota Yogyakarta;
 - Bahwa saksi memberikan pil Opizolam Alprazolam kepada Terdakwa baru 1 kali;
 - Bahwa saksi memberikan uang ke Terdakwa setelah menerima pil tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa berupa : 15 (lima belas) butir pil Camlet Alprazolam tersebut, adalah yang saksi beli dari Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti saksi yang di sita adalah : 1 tas pinggang warna hitam, dompet warna hitam, 1 HP merk OPPO, uang tunai Rp.290.000 (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah), 28 butir pil Opizolam, 14 butir pil Atarax Alprazolam, 15 butir camlet, 4 butir pil Riclona dan 4 Clorilex;
 - Bahwa untuk pil Calmlet saksi dapatkan dari Terdakwa, sedangkan pil yang lainnya dari resep dokter BAYU dan Dokter SONY;
 - Bahwa saksi mendapatkan psikotropika tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mengkonsumsi pil psikotropia tersebut, dan juga menjual pil psikotropia ke orang lain;
- Bahwa saksi mulai mengkonsumsi pil Calmlet sejak tahun 2011 dan mulai periksa ke dokter tahun 2015;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa sudah lama dan merupakan teman main;
- Bahwa saksi memberikan pil tersebut kepada Terdakwa tidak menerima bayaran uang, sebagai jasa telah meminjamkan sepeda motornya;
- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin dalam mengkonsumsi dan menjual pil tersebut;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan ini karena telah menyalahgunakan pil Opizolam Alprazolam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Jumat, tanggal 5 Maret 2021, sekitar pukul 02.00 WIB, di kos Terdakwa yang beralamat di Jl. Janti No.301A Tegalpasar Banguntapan Bantul;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang di kos bersama dengan pacar Terdakwa dan Terdakwa sedang memesan makanan lewat Goofood;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1,5 butir pil Camlet Alprazolam, 6 lembar uang pecahan Rp.50.000, 1 buah HP Oppo warna hitam;
- Bahwa untuk barang bukti pil dan HP adalah milik Terdakwa, dan uang 6 lembar pecahan Rp.50.000 milik Saksi KALPIN Alias THOLE Bin DASIM;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil Camlet tersebut dari periksa dokter dan mendapatkan resep kemudian Terdakwa menebusnya di Apotik Sewon Bantul;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menebus obat tersebut di Apotik;
- Bahwa sewaktu Terdakwa periksa di dr. BUDI diberikan resep pil Calmlet Alprazolam dan pil Riklona;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual pil tersebut kepada Saksi KALPIN Alias THOLE Bin DASIM, karena untuk membeli susu anak Terdakwa;

Halaman 16 dari 27 halaman
Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menjual pil kepada Saksi KALPIN Alias THOLE Bin DASIM;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa melanggar hukum;
- Bahwa orang lain yang membeli pil tersebut, hanya Saksi KALPIN Alias THOLE Bin DASIM saja;
- Bahwa Saksi KALPIN Alias THOLE Bin DASIM membeli pil tersebut dari Terdakwa menggunakan chat lewat HP Terdakwa, namun chat nya sudah Terdakwa hapus;
- Bahwa setelah Terdakwa mengkonsumsi pil tersebut untuk tidur dan berpikir;
- Bahwa untuk aturan minum pil tersebut jika Terdakwa periksa di dokter sehari 1 kali minum pil tersebut tetapi Terdakwa minum lebih dari 1 dalam sehari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 15 (lima belas) butir Calmlet Alprazolam;
- 1,5 (satu setengah) butir Calmlet 1 mg Alprazolam;
- 1 (satu) buah Hp Oppo warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa sebagai berikut :

1. Berita Acara Pemeriksaan Pemeriksaan Laboratorium Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta No : 441/00824 tanggal 15 Maret 2021 dan No : 441/00825 tanggal 15 Maret 2021;
2. Hasil Pemeriksaan Laboratorium RS. Bhayangkara Polda DIY, No. Rekam Medis: 00055222 tanggal 5 Maret 2021, Dokter Penanggungjawab dr. Dwi Aryani, Sp.PK.;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 5 Maret 2021, sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa NURUL SILVIE AFIFAH Binti RIYANTO WIDODO ditangkap oleh Petugas Kepolisian Satres Narkoba Polresta Yogyakarta, diantaranya Saksi AMRI ARVIANTO, Saksi AGUS DWI HARSONO, S.H.,M.M., Saksi BRURI SAPTONO, S.H., Saksi FANI KRISNAWARMAN, Saksi SUMARDI dan Saksi ADI BAGUS WASKITO, di tempat kos Terdakwa yang beralamat di Jl. Janti

Halaman 17 dari 27 halaman
Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.301A Tegalpasar Banguntapan Bantul karena telah menyalahgunakan pil Opizolam Alprazolam dan pada saat ditangkap Terdakwa sedang di kos bersama dengan pacar Terdakwa dan Terdakwa sedang memesan makanan lewat Gofood;

- Bahwa awalnya Petugas Satres Narkoba Polresta Yogyakarta pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021, sekira pukul 19.00 WIB, mendapatkan informasi dari masyarakat ada seseorang yang sering mengkonsumsi Psikotropika dengan ciri-ciri perawakan sedang, kulit sawo matang, rambut lurus pendek dengan sebutan THOLE yang tempat tinggalnya didaerah Mujamuju Umbulharjo Yogyakarta, kemudian dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan pada sekitar pukul 23.00 WIB, tim dari Satres Narkoba Polresta Yogyakarta menangkap saksi KALPIN Alias THOLE ditangkap dan pada saat dilakukan penggeladahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) tas pinggang warna hitam merk Haoshuai, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah Hp merek Oppo warna putih berikut simcard 088232999818, uang tunai Rp.290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan 15 (lima belas) butir Calmlet 1 mg Alprazolam yang diakui kepemilikannya oleh saksi KALPIN Alias THOLE yang didapatkan karena membeli dari Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021, sekitar pukul 20.00 WIB, di Jalan Janti No.301A Tegalpasar, Banguntapan, Bantul, dengan cara memesan terlebih dahulu melalui aplikasi whatsapp dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 5 Maret 2021, sekitar pukul 02.00 WIB, tim dari Satres Narkoba Polresta Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa : 1,5 butir pil Camlet Alprazolam, 6 lembar uang pecahan Rp.50.000, 1 buah HP OPPO warna hitam;
- Bahwa untuk barang bukti pil Camlet Alprazolam dan HP tersebut adalah milik Terdakwa, sedangkan uang 6 lembar pecahan Rp.50.000 adalah milik Saksi KALPIN Alias THOLE Bin DASIM;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil Camlet tersebut dari periksa dokter dan mendapatkan resep kemudian Terdakwa menebusnya di Apotik Sewon Bantul dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali menebus obat tersebut di Apotik;
- Bahwa sewaktu Terdakwa periksa di dr. BUDI diberikan resep pil Calmlet Alprazolam dan pil Riklona;

Halaman 18 dari 27 halaman
Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah menjual pil tersebut kepada Saksi KALPIN Alias THOLE Bin DASIM, pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021, sekitar pukul 20.00 WIB, di Jalan Janti No.301A Tegalpasar, Banguntapan, Bantul, dengan cara memesan terlebih dahulu melalui aplikasi whatsapp dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), karena untuk membeli susu anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menjual pil kepada Saksi KALPIN Alias THOLE Bin DASIM;
- Bahwa orang yang membeli pil tersebut, hanya Saksi KALPIN Alias THOLE Bin DASIM saja;
- Bahwa Saksi KALPIN Alias THOLE Bin DASIM membeli pil tersebut dari Terdakwa menggunakan chat lewat HP Terdakwa, namun chat nya sudah Terdakwa hapus;
- Bahwa setelah Terdakwa mengkonsumsi pil tersebut untuk tidur dan berpikir;
- Bahwa untuk aturan minum pil tersebut jika Terdakwa periksa di dokter sehari 1 (satu) kali minum pil tersebut tetapi Terdakwa minum lebih dari 1 (satu) dalam sehari;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Pemeriksaan Laboratorium Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta No : 441/00824 tanggal 15 Maret 2021 dan No : 441/00825 tanggal 15 Maret 2021 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti BB/34/III/2021/Sat Resnarkoba dengan No. Kode Laboratorium 004179/T/03/2021 jumlah semula 1,5 (satu setengah) butir diambil untuk pemeriksaan sisa 1 (satu) butir dan RBB/32-B/III/2021/Sat Resnarkoba dengan No. Kode Laboratorium 004180/T/03/2021 jumlah semula 15 (lima belas) butir diambil untuk pemeriksaan sisa 13 (tiga belas) butir mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Gol. IV No. urut 02 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratorium RS. Bhayangkara Polda DIY, No. Rekam Medis: 00055222 tanggal 5 Maret 2021, Dokter Penanggungjawab dr. DWI ARYANI, Sp.PK, yang pada pokoknya menyimpulkan Benzodiazepines (BZO) positif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 19 dari 27 halaman
Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut :

Pertama : melanggar Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Atau Kedua : melanggar Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang R.I. Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dipandang paling tepat terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif Kedua Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Secara tanpa hak menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang R.I. Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur “ Barang siapa ”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menunjuk kepada orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah NURUL SILVIE AFIFAH Binti RIYANTO WIDODO yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan setelah dicocokkan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang Unsur “ Secara Tanpa Hak Menyerahkan Psikotropika Selain Yang Ditetapkan Dalam Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang R.I. Nomor 05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika ”

*Halaman 20 dari 27 halaman
Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Yyk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika, disebutkan bahwa : “*Penyerahan psikotropika dalam rangka peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter*” ;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika, disebutkan bahwa : “*Penyerahan psikotropika oleh apotek hanya dapat dilakukan kepada apotek lainnya, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan kepada pengguna / pasien*” ;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang R.I. Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika, disebutkan bahwa : “*Penyerahan psikotropika oleh rumah sakit, balai pengobatan, puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada pengguna /pasien*” ;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang R.I. Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika, disebutkan bahwa : “*Penyerahan psikotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, dan balai pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan resep dokter*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat, tanggal 5 Maret 2021, sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa NURUL SILVIE AFIFAH Binti RIYANTO WIDODO ditangkap oleh Petugas Kepolisian Satres Narkoba Polresta Yogyakarta, diantaranya Saksi AMRI ARVIANTO, Saksi AGUS DWI HARSONO, S.H.,M.M., Saksi BRURI SAPTONO, S.H., Saksi FANI KRISNAWARMAN, Saksi SUMARDI, dan Saksi ADI BAGUS WASKITO, di tempat kos Terdakwa yang beralamat di Jl. Janti No.301A Tegalspasar Banguntapan Bantul karena telah menyalahgunakan pil Opizolam Alprazolam dan pada saat ditangkap Terdakwa sedang di kos bersama dengan pacar Terdakwa dan Terdakwa sedang memesan makanan lewat Gofood;

Menimbang, bahwa awalnya petugas Satres Narkoba Polresta Yogyakarta pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021, sekira pukul 19.00 WIB, mendapatkan informasi dari masyarakat ada seseorang yang sering mengkonsumsi Psikotropika dengan ciri-ciri perawakan sedang, kulit sawo matang, rambut lurus pendek dengan sebutan THOLE yang tempat tinggalnya didaerah Mujaumu Umbulharjo

Halaman 21 dari 27 halaman
Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta, kemudian dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan pada sekitar pukul 23.00 WIB, tim dari Satres Narkoba Polresta Yogyakarta menangkap saksi KALPIN Alias THOLE dan pada saat dilakukan penggeladahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) tas pinggang warna hitam merk Haoshuai, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah Hp merek Oppo warna putih berikut simcard 088232999818, uang tunai Rp.290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan 15 (lima belas) butir Calmlet 1 mg Alprazolam yang diakui kepemilikannya oleh saksi KALPIN Alias THOLE yang didapatkan karena membeli dari Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021, sekitar pukul 20.00 WIB, di Jalan Janti No.301A Tegalpasar, Banguntapan, Bantul, dengan cara memesan terlebih dahulu melalui aplikasi whatsapp dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 5 Maret 2021, sekitar pukul 02.00 WIB tim dari Satres Narkoba Polresta Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa : 1,5 butir pil Camlet Alprazolam, 6 lembar uang pecahan Rp.50.000, 1 buah HP Oppo warna hitam, dimana barang bukti pil Camlet Alprazolam dan HP tersebut adalah milik Terdakwa, sedangkan uang 6 lembar pecahan Rp.50.000 adalah milik Saksi KALPIN Alias THOLE Bin DASIM;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan pil Camlet tersebut dari periksa dokter dan mendapatkan resep kemudian Terdakwa menebusnya di Apotik Sewon Bantul, dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali menebus obat tersebut di Apotik tersebut, dan sewaktu Terdakwa periksa di dr. BUDI diberikan resep pil Calmlet Alprazolam dan pil Riklona;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah menjual pil tersebut kepada Saksi KALPIN Alias THOLE Bin DASIM, pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021, sekitar pukul 20.00 WIB, di Jalan Janti No.301A Tegalpasar, Banguntapan, Bantul, dengan cara memesan terlebih dahulu melalui aplikasi whatsapp dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), karena untuk membeli susu anak Terdakwa, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menjual pil kepada Saksi KALPIN Alias THOLE Bin DASIM;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pemeriksaan Laboratorium Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta No : 441/00824 tanggal 15 Maret 2021 dan No : 441/00825 tanggal 15

Halaman 22 dari 27 halaman
Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2021 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti BB/34/III/2021/Sat Resnarkoba dengan No. Kode Laboratorium 004179/T/03/2021 jumlah semula 1,5 (satu setengah) butir diambil untuk pemeriksaan sisa 1 (satu) butir dan RBB/32-B/III/2021/Sat Resnarkoba dengan No. Kode Laboratorium 004180/T/03/2021 jumlah semula 15 (lima belas) butir diambil untuk pemeriksaan sisa 13 (tiga belas) butir mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Gol. IV No. urut 02 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratorium RS. Bhayangkara Polda DIY, No. Rekam Medis: 00055222 tanggal 5 Maret 2021, Dokter Penanggungjawab dr. DWI ARYANI, Sp.PK, yang pada pokoknya menyimpulkan Benzodiazepines (BZO) positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ Secara tanpa hak menyerahkan psikotropika ” juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif Kedua yaitu Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang R.I. Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa oleh karena terbuktinya seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif Kedua tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang R.I. Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pembedaan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang R.I. Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 60

Halaman 23 dari 27 halaman
Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (4) Undang-Undang R.I. Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana **terdakwa harus dijatuhi pidana**;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim memandang bahwa pidana bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan disamping sifatnya sebagai prevensi umum dan prevensi khusus;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam ketentuan Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang R.I. Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika, bagi pelaku tindak pidana tersebut selain diancam pidana juga diancam pidana denda, maka berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan – keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan - keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Psikotropika;

Keadaan - keadaan yang meringankan :

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang sudah adil dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 27 halaman
Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kota Yogyakarta, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa : 15 (lima belas) butir Calmlet Alprazolam, oleh karena barang bukti tersebut masih akan dipergunakan dalam perkara lain yaitu dalam perkara atas nama Terdakwa KALPIN Alias THOLE Bin DASIM, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa KALPIN Alias THOLE Bin DASIM;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa : 1,5 (satu setengah) butir Calmlet 1 mg Alprazolam, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang dijual kepada Saksi KALPIN Alias THOLE Bin DASIM tanpa ijin dari pejabat yang berwenang, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang R.I. Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, biaya perkara harus dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang R.I. Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **NURUL SILVIE AFIFAH Binti RIYANTO WIDODO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Secara tanpa hak menyerahkan psikotropika** ”, sebagaimana dalam surat dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah), dengan ketentuan apabila**

Halaman 25 dari 27 halaman
Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Yyk



denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama

1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 15 (lima belas) butir Calmlet Alprazolam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa KALPIN Alias THOLE Bin DASIM;

- 1,5 (satu setengah) butir Calmlet 1 mg Alprazolam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Hp Oppo warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta pada **hari Selasa, tanggal 6 Juli 2021** oleh kami, **P. COKRO HENDRO MUKTI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **NURYANTO, S.H., M.H.** dan **MOCHAMAD ARIF SATIYO WIDODO, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NOORMAN NEFONANTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dan dihadiri oleh **FADHOLY YULIANTO, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum serta **Terdakwa**;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.
NURYANTO, S.H.,M.H.

Ttd.
P. COKRO HENDRO MUKTI, S.H.

Ttd.
MOCHAMAD ARIF SATIYO WIDODO, S.H.,M.H.

Halaman 26 dari 27 halaman
Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.
NOORMAN NEFONANTO, S.H.

Halaman 27 dari 27 halaman
Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)